

LAHAN PERTANIAN - INSENTIF PERLINDUNGAN  
2018

PERWAL KOT.SMI NO.10, BD NO. 10, LL SETDA KOT.SMI : 23 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 41 Tahun 2009, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 12 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2016, Perda Kot.Smi No. 10 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Jenis, Pertimbangan, dan Tata Cara Pemberian Insentif Pencabutan Insentif, Dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2018.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah dan Kepala Dinas perangkat daerah yang bersangkutan.